



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Handwritten signature or initials in blue ink.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu 2009-2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2019-2024 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Tahun 2019-2024.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2020.

10. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 yang selanjutnya disingkat RKP Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2020.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2019-2024.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
16. Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 (tahun pertama) yang mengacu pada RKP Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan Daerah, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah Tahun 2020, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Kubu Raya.
 - (2) RKPD Tahun 2020, bertujuan:
 - a. mengefektifkan koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
 - c. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan Daerah;
 - d. memaksimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - e. menjaga konsistensi perencanaan serta pemilihan program dan kegiatan proses sesuai dengan RPJMD Tahun 2019-2024;
 - f. menjamin komitmen Pemerintah Daerah terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati oleh semua pemangku kepentingan pembangunan Daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Tingkat Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2020;
- 

- g. meningkatkan kinerja kelembagaan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Daerah sehingga dapat mempercepat proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya, terutama dalam pencapaian Visi Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius.
- (3) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA serta Prioritas dan PPAS Tahun 2020;
 - c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2020, sebagai berikut:
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. BAB VII Penutup.
- (2) Isi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang pelaksanaan RKPD Tahun 2020.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun periode pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

RKPD Tahun 2020 ini dapat dilakukan perubahan atau revisi menyesuaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 Juli

2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
PEMERINTA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 52